



PUTUSAN

Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Beralamat KTP di KP. Lebak Gede RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552, sekarang beralamat tinggal di Kotohogi Dormitory Ishikawa-Ken, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnu Marjana Adam, SH.,SS. advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Riung Damai III No.12 RT 07 RW 12, Kelurahan Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage Kota Bandung Kode Pos 40295, email: husnumadam@gmail.com, dengan alamat elektronik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1559/K/2024 tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 12 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kontrakan depan rumah orangtua Penggugat di KP. Lebak Gede No. 5 RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552. Email: rickyrickyricky10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2014/19 Jumadil Akhir 1435 dihadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termaktub dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/ 53/ IV/ 2014 tertanggal 19 April 2014;
2. Bahwa sesudah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal berpindah-pindah tempat (ngontrak) sampai akhirnya dikarenakan keadaan ekonomi yang sulit menempati tempat tinggal yang ditempati orang tua Penggugat yang beralamat KP. Lebak Gede No. 5 RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:

- 1) Anak Pertama (perempuan) bernama Jelita Atmariansi Kayyisa Purnomo lahir di Bandung Barat pada tanggal 29 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LU-24112014-0124 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 24 November 2014;
- 2) Anak Kedua (laki-laki) bernama Jagatri Vardhamma Ganendra Purnomo lahir di Bandung Barat pada tanggal 19 Desember 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3217-LU-21012021-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 21 Januari 2021.

4. Bahwa sampai saat ini yaitu 10 (sepuluh) tahun perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

5. Bahwa awal kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harapannya dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis dan saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , dan/atau Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 & 3 Kompilasi Hukum Islam) , akan tetapi faktanya setelah perkawinan apa yang dirasakan oleh Penggugat tidak tahu pasti

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perasaan itu bahagia atau bukan?, Penggugat senang bisa menikah dan memiliki anak. Namun ternyata pernikahan yang Penggugat alami tidak seperti yang Penggugat harapkan, bayangkan dan inginkan, mengingat di saat itu Tergugat masih kuliah dan tidak punya penghasilan. Pernikahan yang **dipaksakan karena keadaan**. Jujur saja Penggugat tidak merasa bahagia dalam pernikahan, namun Penggugat sangat bahagia memiliki anak pertama (Jelita). Penggugat terbiasa menerima keadaan sehingga sesedih dan sesusah apapun keadaannya Penggugat hanya bisa menerimanya. Saat itu anak pertama (Jelita) jadi pengalihan Penggugat dari lelahnya menjalani hari. Saat itu Penggugat hanya bisa menerima keadaan Tergugat yang masih kuliah, tidak berusaha mencari kerja untuk membantu biaya hidup keluarga. Setelah anak pertama (Jelita) lahir yaitu pada tanggal 29 Oktober 2014, Penggugat pindah dan tinggal kembali ke rumah orang tua Penggugat di KP. Lebak Gede No. 5 RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552;

6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, dalam usia perkawinan yang telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas tidak berhasil dicapai. Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami isteri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, yang pada inti pokoknya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

6.1. Bahwa sebenarnya awal permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September 2014 yaitu pada saat anak pertama (jelita) masih dalam kandungan. Pada saat itu Penggugat harus memikirkan apakah saya terus bekerja atau berhenti bekerja (resign), disatu sisi keluarga membutuhkan biaya hidup, disisi lainnya Tergugat dengan alasan masih kuliah tidak berusaha untuk

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



mencari kerja untuk membantu biaya hidup keluarga, menafkahi anak pertama yang masih dalam kandungan;

6.2. Bahwa penyebab utama gugatan perceraian ini tentunya adalah masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat pada saat ini tidak bekerja sebagai mestinya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang terpaksa bekerja, masalah ekonomi inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;

6.3. Bahwa sekitar tahun 2018 sejak Tergugat berhenti kerja (diberhentikan) dari gojek, Tergugat tidak berupaya untuk mencari pekerjaan pengganti untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sejak saat itulah Penggugat mencari peluang kerja dengan mengajar les privat bahasa jepang di lembaga kursus bahasa jepang. Kemudian Penggugat mendapat tawaran untuk mengajar di SMA BPI 1 Bandung. Sejak saat itu, peran antara Penggugat dan Tergugat tertukar dimana seharusnya Tergugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu Penggugat berpikir dan berharap mungkin kemudian Tergugat akan mencari pekerjaan lainnya untuk membantu memenuhi kehidupan keluarga, namun tahun demi tahun dari tahun 2018 sampai saat ini sudah 6 (enam) tahun lamanya, Tergugat hanya berusaha menjadi pelatih bola tangan di Kabupaten Bandung Barat dan Jawa Barat karena ketertarikannya (passionnya) pada olahraga bola tangan, dari tahun ke tahun sejak tahun 2018 sampai saat ini Tergugat hanya mengandalkan penghasilan dari melatih olahraga bola tangan yang dimana gajinya itu kadang dibayarkan kadang tidak. Kadang dibayarkan namun 3 (tiga) bulan sekali atau beberapa bulan sekali. Namun seringkali dia melatih dengan sukarela dan ikut latihan di kampus yang sebetulnya itu mengeluarkan uang, bukan menghasilkan uang;

6.4. Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai guru, Penggugat berusaha mencari tambahan penghasilan dari tempat lain seperti

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pelatihan dan tempat privat bahasa Jepang. Juga memberikan pelajaran tambahan bagi siswa yang ingin belajar bahasa Jepang lebih. Jam kerja Penggugat sangat panjang. Dari pukul 06.45 hingga pukul 15.30 WIB. Jika Penggugat memberikan pelajaran tambahan maka Penggugat mengajar disekolah hingga pukul 17.00 bahkan kadang 18.00 WIB. Penggugat pergi kerja berangkat dengan menggunakan kereta api dari stasiun Padalarang, pergi bekerja pagi-pagi buta jam 5.00 WIB, Penggugat sudah di kereta api, pulang dengan jadwal kereta api sekitar pukul 18.30 WIB dan sampai di rumah sekitar pukul 20.00 WIB;

6.5. Bahwa Penggugat membayangkan ketika sampai rumah adalah rumah sudah tersusun rapih, anak-anak sudah mandi dan makan sehingga siap Penggugat peluk dan manjakan. Namun justru Tergugat seperti sengaja menunggu Penggugat pulang untuk supaya semuanya pekerjaan tersebut tetap Penggugat yang mengerjakan. Dan pada akhirnya Penggugat juga yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti berbenah, menyapu dan mengepel. Selesai Penggugat mengerjakan tugas rumah, Penggugat juga masih harus mengerjakan beberapa lembar kerja dan laporan nilai. Penggugat baru bisa tidur lewat tengah malam. Dan saat akan tidur, Tergugat akan bertanya kepada Penggugat "Besok anak-anak makan sama apa?", pertanyaan Tergugat tersebut secara tidak langsung ingin supaya Penggugat menyiapkan semuanya dan hanya tinggal makan saja. Padahal Penggugat juga sudah menyiapkan bahan makanan yang sudah Penggugat olah setengah jadi dan disimpan di dalam kulkas. Sehingga pada akhirnya setiap pagi Penggugat harus memasak sebelum berangkat kerja, mau tidak mau Penggugat harus bangun lebih pagi dari jam 5 WIB. Sedangkan disisi lain kegiatan yang selalu dilakukan oleh Tergugat setiap malam saat anak-anak sudah tidur, Tergugat akan naik ke balkon rumah di lantai 2 (dua) untuk main game online sampai

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi (kadang judi online (tahun 2018)), dan Tergugat pergi tidur saat Penggugat bangun untuk bersiap-siap pergi kerja. Tak jarang Penggugat terlambat pergi kerja dikarenakan anak-anak terbangun dan ingin bersama Penggugat sedangkan Tergugat sedang asyik tidur di kamar sebelah;

6.6. Bahwa seharusnya Tergugat sebagai seorang suami bertanggungjawab sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menafkahi anak dan istri, Tergugat harus menghilangkan egonya demi langgengnya rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Penggugat sangat berkeyakinan jika Tergugat mengerahkan seluruhnya tenaga, pikiran dan jiwanya sangat mampu untuk menafkahi anak dan keluarga, buktinya Tergugat bisa menjadi Pelatih Bola Tangan akan tetapi tabiat dari Tergugatlah yang kecanduan main game online dari malam sampai pagi dan tabiat lainnya yang selalu ditanamkan dalam dirinya yaitu mau bekerja di suatu tempat asalkan ada teman (orang dalam). Selama ini Penggugat belum pernah melihat Tergugat berusaha melamar di tempat kerja yang sama sekali tidak ada orang dalam yang Tergugat kenal. Padahal Penggugat sering sekali memberikan info lowongan pekerjaan untuk Tergugat di sosial media, akan tetapi memang tabiat tidak baik, karakter dari Tergugat sendirilah yang menyebabkan sehingga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi sampai saat ini dan pada akhirnya tentunya Tergugat tidak bisa menghidupi anak dan keluarga;

6.7. Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun hidup berumah tangga, Penggugat merasa tidak melihat masa depan keluarga pada diri Tergugat, tidak melihat adanya masa depan yang sangat diimpikan, diharapkan jika Penggugat terus berada di Indonesia dengan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantung pada Tergugat yang memiliki sikap, karakter, tabiat tidak baik seperti tersebut diatas dimana secara terus menerus Tergugat tidak bekerja dan berpenghasilan, penghasilan yang didapatkan oleh Penggugat juga sudah tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga ditambah Penggugat juga terjerat hutang karena tertipu modus pissing hingga Rp. 11.000.000,-(sebelas juta Rupiah). Serta ditambah hutang Penggugat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari karena Tergugat tidak bisa mencari dan mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alih-alih Tergugat bekerja apapun yang Tergugat bisa, Tergugat malah meminta Penggugat untuk mengajukan pinjaman online dan pada akhirnya cicilannya harus Penggugat bayar karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Pada akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mencari peluang pekerjaan di Jepang untuk memenuhi kehidupan keluarga dan khususnya untuk menghidupi dan membahagiakan anak-anak Penggugat secara materi;

6.8. Bahwa kepergian Penggugat untuk bekerja di Jepang harapannya ingin mendapatkan kehidupan yang layak guna memenuhi kebutuhan anak-anak dan tentunya Penggugat berkeinginan untuk membahagiakan anak-anak Penggugat dari segi materi dan juga dapat merangkai masa depan anak-anak Penggugat akan tetapi harapan, cita-cita, keinginan Penggugat tidak dapat dijangkau oleh Tergugat, seperti misalnya Penggugat sengaja meluangkan waktu untuk berbicara dengan Tergugat mengenai masa depan anak-anak melalui sambungan telepon (Hand Phone) dikalahkan oleh hal-hal yang menurut Penggugat sangat tidak baik, dimana pada saat itu Penggugat menelepon Tergugat untuk membicarakan masa depan anak-anak, Tergugat malah menjawab nanti karena tanggung lagi main kartu remi . Penggugat bersusah payah membanting tulang untuk mencari nafkah di Jepang demi kehidupan yang layak dan masa depan bagi anak-anak, Tergugat

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



justro malah sedang asyik santai-santai main kartu remi, Tergugat bukannya menyusun dan menata serta mengurus bagaimana caranya anak-anak dapat bisa bersekolah di Jepang atau Tergugat sendiri tidak terpikirkan untuk menyusul Penggugat ke Jepang akan tetapi malah asyik-asyik dengan dunianya sendiri;

6.9. Bahwa faktor penyebab lainnya adalah komunikasi dan selalu mencurigai. Sejak awal pernikahan sampai saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perbaikan. Sejak awal menikah, Tergugat lebih sering dengan asyik dengan Hand Phonenya (HP), setelah kerja bahkan lebih buruk main game online dari malam sampai pagi, begitu terus menerus keasyikannya dilakukan. Tergugat selalu tidak percaya pada Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh. Tergugat sering membuka Hand Phone (HP) Penggugat yang saat itu sedang tren aplikasi bernyanyi, SMule. Penggugat menggunakan aplikasi itu hanya untuk hiburan dan menghilangkan penat tanpa intensi untuk membuka hubungan dengan laki-laki lain yang memberikan sumbangan "like"nya pada lagu-lagu yang saya nyanyikan. Namun Tergugat tidak percaya, sangat marah dan selalu mengontrol aplikasi yang ada pada Hand Phone (HP) Penggugat, puncaknya aplikasi tersebut Tergugat uninstall dan sampai sekarang hampir 10 (sepuluh) tahun berlalu, Penggugat tidak gunakan lagi Aplikasi tersebut;

6.10. Bahwa tabiat kecurigaan Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak masuk akal yaitu pada saat ketika Penggugat buka warung di rumah, pada saat ketika Tergugat ingin memenuhi hasratnya serta meminta Penggugat untuk melayaninya sementara pada saat itu seharian Penggugat sudah lelah dengan pekerjaan rumah yang tiada hentinya, dimana apabila Penggugat menolak melayaninya, Tergugat akan mencurigai dan menuduh bahwa Penggugat tidak mau mengikuti keinginannya karena ada laki-laki lain dan menuduh Penggugat tidur

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



dengan laki-laki lain. Padahal kapan dengan siapa saja Penggugat tidak tahu karena Penggugat selalu berada di rumah, buka warung, jualan es coki dan pudding coklat. Saat umur Jelita kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat meminjam modal agar bisa berjualan di rumah, buka warung kecil. Tidak lama setelah itu Penggugat mendapatkan tawaran untuk mengajar Bahasa Jepang kembali di Lembaga kursus. Penggugat ambil tawaran itu karena mengajar kursus jam kerjanya hanya sebentar;

6.11. Bahwa selama bekerja mengajar di sekolah sebagai guru Penggugat tetap selalu dicurigai oleh Tergugat dimana Penggugat selalu dituduh telah menjalin hubungan dengan pria lain di sekolah. Bahkan jika Penggugat duduk berdekatan dengan guru laki-laki Tergugat akan mencurigai Penggugat. Padahal Penggugat tidak punya kendali untuk mengatur meja Penggugat agar tidak dikelilingi oleh guru laki-laki karena memang tempat mereka duduk di sekitar meja Penggugat. Karena tekanan dari sikap Tergugat yang selalu mencurigai tersebut, Penggugat pernah menangis saat sedang mengajar di kelas karena beradu argument (berselisih/bertengkar) di telepon dengan Tergugat kemudian disaat masih bertengkar tersebut Penggugat tutup teleponnya karena harus masuk ruang kelas untuk mengajar, namun Tergugat terus mengirim Penggugat pesan yang membuat Penggugat sangat tertekan dimana selalu menuduh Penggugat berselingkuh sementara dalam benak Penggugat pekerjaan yang dilakukan pada saat itu hanyalah ingin mencari kehidupan yang layak untuk anak Penggugat. Kejadian tersebut terus berulang ulang dari tahun ke tahun sampai Penggugat merasa muak dan berkata kepada Tergugat "kenapa ga kamu bunuh aja aku sekalian? Dicurigain gini rasanya capek, mending mati sekalian". Penggugat sempat beberapa kali berada pada posisi tidak ingin melanjutkan hidup karena sikap Tergugat kepada Penggugat yang berulang-ulang seperti itu, tidak adanya rasa percayanya Tergugat kepada Penggugat, padahal untuk menjaga

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



hubungan keluarga tetap harmonis adalah adanya saling percaya antara Penggugat dan Tergugat;

6.12. Bahwa permasalahan komunikasi lainnya adalah Tergugat selalu tidak mau berdiskusi panjang untuk menyelesaikan masalah ataupun membicarakan rencana masa depan keluarga. Jika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai kedepannya mau gimana? Tergugat menjawab Tidak tahu gimana nanti saja dan ketika ada masalah yang harus segera diselesaikan dan diambil keputusan dengan segera, ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat bagaimana penyelesaiannya dan keputusannya? Tergugat hanya menjawab tidak tahu dan bingung sendiri Tergugatnya, dimana pada akhirnya Penggugat yang harus memutuskan keputusan tersebut. Kejadian-kejadian tersebut terus begitu dan berulang-ulang selama bertahun-tahun;

6.13. Bahwa perselisihan yang terjadi bukan hanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saja akan tetapi juga terjadi perselisihan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, khususnya Ibu Penggugat, seperti halnya Tergugat tidak bisa beramah tamah, sopan santun dan rukun serta menjaga perasaan keluarga Penggugat, terutama Ibu Penggugat dimana Penggugat pernah menangis dikarenakan Ibu Penggugat menangis karena sikap, tabiat dan tingkah laku Tergugat yang tidak menghormati Ibu Penggugat. Kejadiannya pada saat itu Ibu Penggugat sedang mencuci baju di halaman belakang, dekat parkir motor. Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit bahkan melihat Ibu Penggugat, lewat begitu saja seolah-olah Ibu Penggugat adalah pembantu, kejadian tersebut tidak hanya sekali atau dua kali tapi sangat sering, puncaknya pada kesempatan lain Ibu Penggugat sampai marah dan mengungkapkan kekesalannya sambil melampiaskan amarahnya kepada Penggugat dan berkata dengan kasar aing mah nyeuri hate ku salaki sia" (Ibu sakit hati oleh suami kamu), padahal

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat itu sedang hamil 5 (lima) bulan anak ke-2, tepatnya bulan Juni 2020, Penggugat merasa tertekan oleh sikap, tabiat tidak baik Tergugat tersebut seperti menjadi daging di tengah-tengah sandwich, harus menjaga perasaan antara keluarga (Ibu kandung) dan suami. Tergugat seharusnya menghormati, menyayangi orangtua Penggugat seperti halnya Tergugat menghormati dan menyayangi orangtuanya, karena orang tua Penggugat merupakan orangtua Tergugat juga;

6.14. Bahwa sejak tanggal 26 Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak seranjang (berpisah rumah dan ranjang) dikarenakan Penggugat bekerja di Jepang dan Tergugat tinggal di kontrakan sebrang rumah orang tua Penggugat di KP. Lebak Gede No. 5 RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552 (vide Sema No 3 tahun 2023);

6.15. Bahwa hubungan rumah tangga seperti Penggugat dan Tergugat tidaklah baik serta tidak patut dicontoh, Penggugat berada di Jepang sedangkan Tergugat di Indonesia, terdapat nafkah lahir bathin yang tidak dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat dimana seharusnya Tergugat sebagai seorang suami wajib memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan lainnya yang dibutuhkan Penggugat dan juga kewajiban suami menggauli istri dengan penuh kasih sayang, yang terjadi malah Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhannya, baik itu makanan, pakaian dan tempat tinggal selama di Jepang dan tentunya Tergugat tidak dapat menggauli Penggugat sebagaimana istri-istri yang lain pada umumnya;

6.16. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri yaitu pada tanggal 24 Februari 2024 sehari sebelum pergi ke Jepang;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.17. Bahwa faktor ekonomi, faktor komunikasi dan selalu curiga serta tabiat-tabiat tidak baik Tergugatlah penyebab dari perselisihan-perselisihan yang terjadi selama ini. Penggugat berpendapat Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga baik secara lahir maupun bathin sehingga untuk membebaskan Penggugat dari segala penderitaan lahir dan bathin yang dialami selama ini, sangatlah wajar dan berdasarkan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan ;

6.18. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas sangatlah wajar dan berdasarkan hukum jika Penggugat menggugat cerai Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;

7. Bahwa pada saat ini anak-anak tinggal bersama kedua orang tua Penggugat yang berdekatan dengan Kontrakan Tergugat sebrang rumah orang tua Penggugat di KP. Lebak Gede No.5 RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552;

8. Bahwa Penggugat akan merasa nyaman jika anak-anak berada di rumah orang tua Penggugat supaya Penggugat dapat mengontrolnya dan juga memenuhi segala kebutuhan dari anak-anak tersebut selain Penggugat juga dapat menafkahi kedua orang tua Penggugat. Tentunya pengasuhan dibawah pengasuhan kedua orang tua Penggugat tidaklah salah karena kedua orang tua Penggugat merupakan nenek dan kakek dari anak-anak Penggugat, yang menjadi kuatir adalah ketika pengasuhan berada dalam pengasuhan Tergugat dan atau orang tua Tergugat, Penggugat sangat kuatir Tergugat akan sangat membebani orang tua Tergugat dalam segi materi karena Tergugat tidak bekerja atau berpenghasilan, selain membebani secara fisik karena dititipi

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu, serta dapat membebani secara materi karena Tergugat kemungkinan tidak dapat memberikan materi kepada orang tuanya, akan tetapi walau bagaimana juga anak-anak Penggugat merupakan anak-anak dari Tergugat. Dan Penggugat tidak akan memutus silaturahmi antara ayah dan anak-anaknya;

9. Bahwa sejak terjadinya perselisihan-perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan masalah ekonomi keluarga tentunya sudah dikomunikasikan kepada orang tua Tergugat. Penggugat sempat membicarakan masalah Tergugat yang tidak bekerja-bekerja dengan orang tuanya pada saat mudik lebaran 3 (tiga) tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya pun pernah dibicarakan dengan orang tuanya, namun tampaknya tidak ada perubahan dan tidak ada keinginan dari Tergugat untuk mencari pekerjaan dengan gaji bulanan yang stabil bahkan mencari penghasilan dari berjualan saja Tergugat tidak mau melakukannya. Penggugat pernah menawarkan kepada Tergugat untuk jualan makanan ringan (seperti pudding, basreng dan makanan jajanan kecil lainnya) dan Tergugat jual di rumah, namun Tergugat dengan jelas menolaknya;

10. Bahwa mengenai gugatan perceraian ini Penggugat sudah beberapa kali bercerita kepada Ibu Penggugat, bahkan ayah Penggugat sempat menyuruh Penggugat untuk bercerai padahal Penggugat tidak pernah bercerita apa-apa kepada ayah Penggugat mengenai permasalahan rumah tangga ini. Beliau mengatakan **Kata papa mah mending udahan aja, ga akan bener neng**". Saat itu meskipun Penggugat sudah terpikirkan untuk bercerai, Penggugat merasa kaget dan shock karena merasa percaya tidak percaya bahwa orang yang telah menikahkan Penggugat juga menyarankan untuk bercerai;

11. Bahwa keputusan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat sudah bulat dan dipikirkan dengan matang baik dan buruknya, mudharatnya serta sudah bermusyawarah dengan orang tua Penggugat, mereka mendukung Penggugat untuk segera menggugat cerai Tergugat karena sangat tahu dan

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan keadaan serta tabiat dari Tergugat tersebut yang sudah tidak bisa untuk dimaafkan dan sangat mengerti bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa oleh karena itu maka dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, padahal ikatan lahir batin merupakan asas yang sakral dari suatu perkawinan yang harus senantiasa ada dan melekat pada diri suami istri dalam mengarungi mahlighai rumah tangganya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

13. Bahwa terhadap keretakan hubungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan oleh seringnya terjadi perselisihan-perselisihan terutama dikarenakan masalah ekonomi, komunikasi, selalu curiga, dan tabiat buruk dari Tergugat sebagaimana tersebut di point 5 di atas membuat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan sangat sulit untuk dicapai (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) , Penggugat juga merasa sudah tidak tahan lagi untuk terus hidup dalam perkawinan dengan penderitaan lahir dan batin seperti yang terjadi saat ini, karena perasaan saling mencintai, menyayangi, menghargai, hormat-menghormati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi sulit untuk direalisasikan lagi;

14. Bahwa terhadap kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah retak dan sudah sangat sulit untuk diperbaiki dan dipersatukan kembali dikarenakan telah tidak adanya lagi perasaan cinta dan kasih sayang sehingga sulit mengembalikan keadaan dan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan juga Penggugat merasa tujuan hidup

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga telah tidak tercapai maka jalan satu-satunya dari semua pilihan yang ada (minnus mallum) agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, maka Penggugat memutuskan untuk melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan lahir dan batin dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/ 53/ IV/ 2014 tertanggal 19 April 2014, dengan jalan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 (b & c) jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

15. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon keadilan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 3208111206890004 tertanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegefen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3217066210890009 tertanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah bermaterai cukup, dicap pos

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon No 3217062403150016 dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/53/IV/2014 tanggal 19 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-24112014-0124 atas nama Jelita Atmariyani Kayyisa Purnomo tertanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU-21012021-0005 atas nama Jagatri Vardhamma Ganendra Purnomo tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.6);

7. Fotokopi Perjanjian Kerja Pekerja Berketerampilan Khusus antara Penggugat dan Asty Corporation yang disepakati pada tanggal 17 November 2023, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.7);

8. Fotokopi Residen Card atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.8);

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Visa Jepang atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Designation atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti (P.10);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 April 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KP. Lebak Gede RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANDUNG BARAT, di depan sidang mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 19 April 2014 yang lalu;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di KP. Lebak Gede RT 001 RW 003 Kelurahan Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 40552;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2014, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 karena Penggugat pergi dari rumah bersama

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat September 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, yang akhirnya sejak Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat yang merupakan WNI beragama Islam dengan status kawin yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P.4), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan (P.6), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Jelita Atmariyani Kayyisa Purnomo dan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagatri Vardhamma Ganendra Purnomo merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10), merupakan akta bawah tangan yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya dihadapan Majelis Hakim, maka sesuai Pasal 1888 KUHPer alat bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Teti Mulyanah binti Unus Setiawan dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2014, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Tergugat

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkar tersebut, pada bulan Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadllaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bermaslahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P.4), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H., M.H. dan Wawan Mulyawan, Lc., M.H.,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enung Rostiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Wawan Mulyawan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Enung Rostiana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)